

Ny. Retnowulan Sutantio, SH.
Iskandar Oeripkartawinata, SH.



HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

Penerbit cv.  **Mandar**  **Maju**

HUKUM ACARA PERDATA

dalam Teori dan Praktek

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktek pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam.

Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh tentang cara menyusun memori banding dan memori kasasi. Untuk memudahkan para pembaca, juga dilampirkan pasal-pasal dari H.I.R. yang mengatur Hukum Acara Perdata. Selain itu juga dilampirkan kedua Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peninjauan-kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilampirkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi penjelasan mengenai pengalihan kewenangan mengadili sengketa sewa-menyewa perumahan dari Kantor Urusan Perumahan pada Pengadilan Negeri. Sebagai tambahan juga dilampirkan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Tentang Peradilan Umum sebagai bahan perbandingan.

Buku ini sangat cocok dipakai sebagai pedoman bagi rekan-rekan hakim, dosen Hukum Acara Perdata, para Advokat dan Pengacara, para Mahasiswa, serta para pencari keadilan pada umumnya.

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19), Sumbasari Indah, Bandung 40222

Telp. (022) 8018218, Fax. (022) 8121762

E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id

Website : www.mandarmaju.com



DAFTAR ISI

halaman

Kata Sambutan Prof. R. Subekti S.H., Guru Besar Hukum Perdata	v
Kata Sambutan Adi Andoyo, Soetjipto, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Bandung	vi
Kata Pengantar Cetakan Pertama	vii
Kata Pengantar Cetakan Kesebelas	viii
Daftar Isi	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
2. Sifat Hukum Acara Perdata	2
3. Hukum Acara Perdata Positif	5
4. Sejarah singkat terbentuknya H.I.R.	7
BAB II. CARA MENGAJUKAN GUGAT	10
1. Pengertian permohonan dan gugatan	10
2. Perihal kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif	11
3. Perihal gugat lisan dan tertulis	15
4. Perihal para pihak yang berperkara, perwakilan orang, badan hukum dan negara	18
BAB III. PERIHAL ACARA ISTIMEWA	22
1. Pengertian gugur dan perstek	22
2. Cara pemberitahuan putusan perstek	27
3. Keharusan pengunduran sidang apabila salah seorang tergugat pada sidang pertama tidak datang	28
4. Cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek	30
BAB IV. PERIHAL PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN	35
1. Sifat dan arti akta perdamaian diperbandingkan dengan perdamaian di luar sidang	35
2. Perihal jawaban tergugat, gugat-ginugat dan eksepsi ..	37
3. Perihal menambah atau mengubah surat gugat	46
4. Pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses	49
5. Perihal kumulasi gugatan dan penggabungan perkara ..	54

BAB V. PERIHAL PEMBUKTIAN	58
1. Arti dan prinsi pembuktian serta alat-alat bukti	58
2. Bukti Surat:	
Pengertian dan kedudukan surat biasa, akta otentik dan akta akta dibawah tangan	63
3. Bukti Saksi-saksi:	
Siapa yang dapat diajukan sebagai saksi, pengertian testimonium de auditu, pengertian unus testis nullus testis	70
4. Persangkaan-persangkaan:	
Pembuktian dengan persangkaan-persangkaan. Pengertian persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim	77
5. Pengakuan:	
Pengakuan di depan dan diluar sisan serta pengertian pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah	80
6. Bukti Sumpah:	
Cara dan penggunaan sumpahan penambah, sumpah pemutus dan sumpah penaksir, serta akibatnya terhadap putusan	85
BAB VI. TINDAKAN SEBELUM DAN SELAMA SIDANG .	95
1. Cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya	95
2. Arti dan makna sita jaminan	97
3. Sita conversatoir, sita revindicatoir, sita marital dan pandbeslag	99
BAB VII. PERIHAL PUTUSAN HAKIM	109
1. Macam-macam putusan Hakim dan fungsinya	109
2. Isi minimum dan sistematik surat putusan	111
BAB VIII. PERIHAL PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU	119
Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu	119
BAB IX. PERIHAL MENJALANKAN PUTUSAN HAKIM (EKSEKUSI)	129
Pelaksanaan putusan dan cara pelaksanaannya	129
BAB X. PERIHAL UPAYA-UPAYA HUKUM	142
Upaya hukum yang biasa dan yang luar biasa	142

BAB XI. PERIHAL BANDING	147
Banding	147
BAB XII. PERIHAL KASASI	163
Kasasi	163
BAB XIII. PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUTORIAL	174
1. Tidak merasa berhutang, harta disita	174
2. Kemungkinan banding dan kasasi	177
3. Pelawan yang benar; sita diangkat	178
4. Azas bahwa pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengecualiannya	179
5. Salah penafsiran dalam praktek	180
6. Perlawanan pada azasnya tidak menanggukhan ekse- kusi dan pengecualiannya	183
7. Siapa yang berhak untuk menanggukhan eksekusi	183
8. Perlawanan yang diajukan oleh tersita	185
9. Pemegang gadai bukan pemilik dan tidak dibenarkan mengajukan perlawanan pihak ketiga	186
10. Pemegang hipotik dan credietverband tak berhak pula untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga	187
11. Perlawanan yang diajukan oleh tersita dan perlawanan pihak ketiga juncto gugat balasan	188
12. Perlawanan pihak ketiga juncto Undang-undang Per- kawinan	191
BAB XIV. PERIHAL PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN	193
1. Lembaga Peninjauan kembali dari masa ke masa	193
2. Lembaga Peninjauan kembali setelah berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985	196
BAB XV. PERIHAL PENGARUH LAMPAU WAKTU	205
Pengaruh lampau waktu terhadap gugatan dan perbedaan antara kedaluwarsa dan lampau waktu	205